



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 09 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI BALANGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan setiap tahun anggaran baru, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten Balangan Tahun 2006-2010 serta mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah kabupaten Balangan;
- c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 11) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 04);

Memperhatikan : 1. Hasil-hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2006 Kabupaten Balangan di Paringin pada tanggal 27 Maret 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2007.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
6. Badan, Dinas, dan Kantor adalah Badan, Dinas, dan Kantor Pemerintah Kabupaten Balangan

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun Anggaran yaitu tahun 2007 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2007 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun Anggaran 2007 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Balangan Tahun 2006-2010 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 05 tahun 2005, yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi Badan, Dinas, dan atau Kantor dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja-SKPD) Tahun Anggaran 2007.
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2007

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2007 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2006 sebagai bahan pembahasan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas (AKU & SP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Balangan.

- b. Badan, Dinas, dan atau Kantor menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2007 dalam melakukan pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Pasal 5

Bappeda berhak dan wajib menjamin kesesuaian isi dan substansi RKPD Tahun Anggaran 2007 dengan program kegiatan SKPD yang dituangkan dalam RASK/DASK Tahun Anggaran 2007.

Pasal 6

Dokumen RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

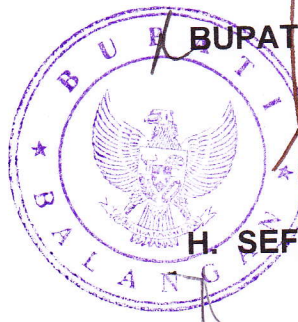
BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan di dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

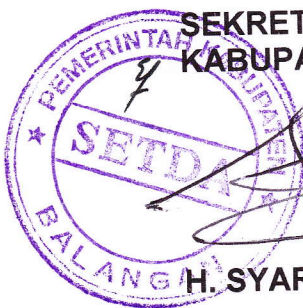
Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Juni 2006



BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Juni 2006



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. SYARIFULLAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2006 NOMOR 09**